



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro KM. 12 Ampalu, Alam Pauh Duo, Pauh Duo
Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27776. www.pa-muaralabuh.go.id,
pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor : 403/PAN.PA.W3-A9/HK2.6/IV/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan

Muara Labuh, 24 April 2025

Yth. Bupati Kabupaten Solok Selatan
c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Selatan
Di Padang Aro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 24 April 2025 telah diperintahkan untuk memberitahukan kepada Tergugat:

Sahara bin Narun, tempat dan tanggal lahir Subang, 07 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman terakhir di Jorong Sungai Jerinjing, Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 24 April 2025 dalam perkara cerai gugat antara:

Yani Sity Yunengsih binti Adek sebagai Penggugat;

Lawan

Sahara bin Narun sebagai Tergugat;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka diharapkan bantuan Saudara untuk mengumumkan relaas pemberitahuan isi putusan yang dimaksud pada papan pengumuman pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg. dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg.,

Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Panitera



Susi Minarni Bunas
Susi Minarni Bunas

Tembusan:
YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.ML



Pada hari ini Jumat, tanggal 25 April 2025, saya Hani Siti Nurweni, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 24 April 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sahara bin Narun, tempat dan tanggal lahir Subang, 07 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman terakhir di Jorong Sungai Jerinjing, Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 24 April 2025 dalam perkara cerai gugat antara:

Yani Sity Yunengsih binti Adek sebagai Penggugat;

Lawan

Sahara bin Narun sebagai Tergugat;

yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sahara bin Narun**) terhadap Penggugat (**Yani Sity Yunengsih binti Adek**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg., dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan kasubag umum & kepegawaian diskominfo

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kasubag umum & kepegawaian diskominfo, kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh;

Yang menerima,

Dina Purnama, S.Pd. MM
NIP. 8198607072006042006.

Jurusita Pengganti,


Hanl Siti Nurweni, A.Md.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Padang Aro-Padang Alai, Sangir Email: diskominfo@solselkab.go.id Website: solselskab.go.id

LEMBARAN DISPOSISI

SURAT DARI	<i>pengaditan agama</i>	DITERIMA TANGGAL	<i>28 April 2025</i>
TANGGAL SURAT	<i>29 April 2025</i>	NOMOR AGENDA	<i>109</i>
NOMOR SURAT	<i>Yas/PAN.PA.W3/HK.26/</i>	SIFAT SURAT	☐ SANGAT SEGERA ☐ SEGERA ☐ RAHASIA

Hal *11-2025*

perkenitahan

Diteruskan kepada Sdr.:

☐

☐

☐

dan Seterusnya

Dengan hormat harap:

☐ Tanggapan dan Saran

☐ Proses lebih lanjut

☐ Koordinasi/konfirmasikan

☐
.....

Catatan :